



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2025/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKMAWAN KUKUH WIDODO BIN SUTARMIN (ALM);**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 05 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Trunojoyo No. 28 Dsn. Ngadirejo RT 011 RW 05 Ds. Karangtengah Kec./Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/21/II/RES.1.12/2025/Satreskrim tanggal 26 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 76/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 6 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 6 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKMAWAN KUKUH WIDODO Bin SUTARMIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKMAWAN KUKUH WIDODO Bin SUTARMIN (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A95 warna hitam,
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa SUKMAWAN KUKUH WIDODO Bin SUTARMIN (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-34/M.5.34/Eku.2/04/2025 tanggal 28 April 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUKMAWAN KUKUH WIDODO Bin SUTARMIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2025 sekira jam 20.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2025, bertempat Jalan Trunojoyo 28 Dusun Ngadirejo Rt.11 Rw.05 Kelurahan Karang tengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulanya Terdakwa yang bertindak sebagai pengecer memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis nomor togel online yang mendumpleng pada siaran nomor Hongkong yang dibuka pada setiap hari yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengisi saldo dengan menggunakan akun Dana milik Terdakwa yang terdaftar dengan nomor 08564588588 atas nama SUKMAWAN KUKUH WIDODO melalui Alfamart kemudian Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk memesan nomor togel kepada Terdakwa dan setelah mendapatkan pesanan dari penombok kemudian dengan menggunakan alat berupa handphone merk IPPO A95 warna hitam Terdakwa membuka akun judi togel online disitus "ORTU GAMING" dengan akun "dodo212" menggunakan kata sandi "Ngawi0505" lalu Terdakwa memilih togel hongkong dan setelah terbuka kemudian Terdakwa memasang angka berikut dengan besarnya tombokan yang telah dipesan oleh penombok kemudian pada sekitar jam 22.00 WIB penombok datang menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian angka togel kemudian pada sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa menunggu nomor togel Hongkong yang keluar dan apabila ada angka tombokan cocok maka uang hadiah akan masuk ke saldo deposit DANA Terdakwa kemudian pada keesokan harinya oleh Terdakwa ditarik Dana melalui ALFAMART yang kemudian uang kemenangan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada penombok yang mendapatkan hadiah begitu seterusnya hingga kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2025 sekira jam 16.00 WIB pada saat Terdakwa berada dikonter rumah datang petugas dari kepolisian Polres Ngawi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk permainan judi berupa 1 (satu) unit handphone merk IPPO A95 warna hitam selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Adapun kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombokan tetapi jika

Hal. 3 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang komisi dari penombok yang angka tombokannya keluar sesuai dengan besaran tombokan yang telah langsung dipotong oleh Terdakwa;

- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GUSTI PRIYO RIYANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan perjudian tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 sekira pukul 20.00 Wib di sebuah Konter Sukma Cell yang masuk Jl. Trunbojoyo Gg. Ngadirejo Rt. 11 Rw. 05 Kel. Karangtengah Kec. Ngawi Kab. Ngawi dan selanjutnya ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah Konter Sukma Cell yang masuk Jl. Trunbojoyo Gg. Ngadirejo Rt. 11 Rw. 05 Kel. Karangtengah Kec. Ngawi Kab. Ngawi;
- Bahwa awal mulanya adanya laporan masyarakat mengenai adanya permainan judi online jenis togel dengan lokasi di konter sukma cell masuk Jl. Trunojoyo Gg. Anggrek Dsn. Ngadirejo Rt.11 Rw.05 Kel. Karangtengah Kec/Kab. Ngawi, selanjutnya Saksi bersama BRIPDA Ficky Nabawi A dan rekan-rekan yang lain melakukan penyelidikan perkara tersebut kemudian mendapatkan informasi bahwa yang diduga melakukan permainan judi online jenis togel tersebut adalah tersebut adalah Terdakwa Sukmawan Kuku Widodo Bin Sutarmin (Alm), setelah itu Saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan pendalaman perkara tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB di konter Sukma cell masuk Jl. Trunojoyo Gg. Anggrek Dsn. Ngadirejo Rt.11 Rw.05 Kel. Karangtengah Kec/Kab. Ngawi, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sukmawan Kuku Widodo Bin Sutarmin (Alm) dan melakukan interogasi Terdakwa Sukmawan Kuku Widodo Bin Sutarmin (Alm) dan diakui oleh Terdakwa Sukmawan Kuku Widodo Bin Sutarmin (Alm) bahwa dirinya

Hal. 4 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perjudian online jenis Togel Hongkong serta menerima titipan tombokan nomor dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A95 warna hitam,. atas pengakuan selanjutnya pelaku serta barang bukti yang di temukan di bawa ke Polres Ngawi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menemukan ada situs judi online disitus "Ortu Gaming" dengan akun "dodo212" menggunakan kata sandi "Ngawi0505" yang dalam situs tersebut Terdakwa memilih togel hongkong dan Sidney;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian online tersebut Terdakwa berperan selaku pemain dan juga menerima titipan tombokan nomor dari orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi online jenis togel dengan peran sebagai pemain serta menerima titipan tombokan nomor togel tersebut yakni: pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian dihubungi oleh Sdr. Sutrisno via whatsapp dengan tujuan ingin memesan (titip) nomor togel Hongkong untuk pasangan 2 angka (2D) total sebesar 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara menggunakan uang milik Terdakwa terlebih dahulu, Selanjutnya Terdakwa mengisi saldo dengan menggunakan akun dana miliknya yang terdaftar dengan nomor 085645788588 atas nama Terdakwa Sukmawan Kukuh Widodo melalui alfamart, selanjutnya Terdakwa kembali kerumah dan membuka akun judi togel online miliknya menggunakan 1 (satu) buah HP merk OPPO A95 warna hitam dengan situs website "ORTU GAMING", dengan akun "dodo212". kata sandi "Ngawi0505", kemudian pilih togel hongkong, kemudian memasang angka yang telah dipesan oleh Sdr. Sutrisno tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. Sutrisno datang ke rumah Terdakwa untuk memberikan uang tombokan kepada Terdakwa sebesar Rp. 140.000,- namun langsung pulang. Selanjutnya Terdakwa menunggu siaran putaran Hongkongpada pukul 23.00 WIB dan ada angka titipan milik sdr. SUTRISNO yang menang (angka 92) dengan tombokan sebesar Rp.20.000,- dan memperoleh kemenangan sebesar Rp.1.800.000,-, Keesokan harinya pada tanggal 22 Februari 2025 Terdakwa menarik (withdraw) hasil kemenangan tersebut melalui akun dana miliknya di Alfamart, kemudian dari kemenangan Rp.1.800.000,- tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Sutrisno sebesar Rp.1.600.000,- sedangkan Rp.200.000,- sebagai komisi/fee untuk Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025, Terdakwa kembali menerima titipan nomor togel dari Sdr. Sutrisno sebesar Rp.150.000,- namun mengalami kekalahan, Terdakwa juga ikut memasang nomor togel untuk dirinya sendiri namun

Hal. 5 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kekalahan, dan sifatnya untung-untungan serta Terdakwa tidak memiliki ijin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **FICKY NABAWI A.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan perjudian tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 sekira pukul 20.00 Wib di sebuah Konter Sukma Cell yang masuk Jl. Trunbojoyo Gg. Ngadirejo Rt. 11 Rw. 05 Kel. Karangtengah Kec. Ngawi Kab. Ngawi dan selanjutnya ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah Konter Sukma Cell yang masuk Jl. Trunbojoyo Gg. Ngadirejo Rt. 11 Rw. 05 Kel. Karangtengah Kec. Ngawi Kab. Ngawi;
- Bahwa awal mulanya adanya laporan masyarakat mengenai adanya permainan judi online jenis togel dengan lokasi di konter sukma cell masuk Jl. Trunojoyo Gg. Anggrek Dsn. Ngadirejo Rt.11 Rw.05 Kel. Karangtengah Kec/Kab. Ngawi, selanjutnya Saksi bersama BRIPDA Ficky Nabawi A dan rekan-rekan yang lain melakukan penyelidikan perkara tersebut kemudian mendapatkan informasi bahwa yang diduga melakukan permainan judi online jenis togel tersebut adalah Terdakwa Sukmawan Kuku Widodo Bin Sutarmin (Alm), setelah itu Saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan pendalaman perkara tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB di konter Sukma cell masuk Jl. Trunojoyo Gg. Anggrek Dsn. Ngadirejo Rt.11 Rw.05 Kel. Karangtengah Kec/Kab. Ngawi, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sukmawan Kuku Widodo Bin Sutarmin (Alm) dan melakukan interogasi Terdakwa Sukmawan Kuku Widodo Bin Sutarmin (Alm) dan diakui oleh Terdakwa Sukmawan Kuku Widodo Bin Sutarmin (Alm) bahwa dirinya telah melakukan perjudian online jenis Togel Hongkong serta menerima titipan tombokan nomor dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A95 warna hitam, atas pengakuan selanjutnya pelaku serta barang bukti yang di temukan di bawa ke Polres Ngawi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menemukan ada situs judi online disitus "Ortu Gaming" dengan akun "dodo212" menggunakan kata sandi "Ngawi0505" yang dalam situs tersebut Terdakwa memilih togel hongkong dan Sidney;

Hal. 6 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian online tersebut Terdakwa berperan selaku pemain dan juga menerima titipan tombokan nomor dari orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi online jenis togel dengan peran sebagai pemain serta menerima titipan tombokan nomor togel tersebut yakni: pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian dihubungi oleh Sdr. Sutrisno via whatsapp dengan tujuan ingin memesan (titip) nomor togel Hongkong untuk pasangan 2 angka (2D) total sebesar 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara menggunakan uang milik Terdakwa terlebih dahulu, Selanjutnya Terdakwa mengisi saldo dengan menggunakan akun dana miliknya yang terdaftar dengan nomor 085645788588 atas nama Terdakwa Sukmawan Kukuh Widodo melalui alfamart, selanjutnya Terdakwa kembali kerumah dan membuka akun judi togel online miliknya menggunakan 1 (satu) buah HP merk OPPO A95 warna hitam dengan situs website "ORTU GAMING", dengan akun "dodo212". kata sandi "Ngawi0505", kemudian pilih togel hongkong, kemudian memasang angka yang telah dipesan oleh Sdr. Sutrisno tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. Sutrisno datang ke rumah Terdakwa untuk memberikan uang tombokan kepada Terdakwa sebesar Rp. 140.000,- namun langsung pulang. Selanjutnya Terdakwa menunggu siaran putaran Hongkong pada pukul 23.00 WIB dan ada angka titipan milik sdr. SUTRISNO yang menang (angka 92) dengan tombokan sebesar Rp.20.000,- dan memperoleh kemenangan sebesar Rp.1.800.000,-, Keesokan harinya pada tanggal 22 Februari 2025 Terdakwa menarik (withdraw) hasil kemenangan tersebut melalui akun dana miliknya di Alfamart, kemudian dari kemenangan Rp.1.800.000,- tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Sutrisno sebesar Rp.1.600.000,- sedangkan Rp.200.000,- sebagai komisi/fee untuk Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025, Terdakwa kembali menerima titipan nomor togel dari Sdr. Sutrisno sebesar Rp.150.000,- namun mengalami kekalahan, Terdakwa juga ikut memasang nomor togel untuk dirinya sendiri namun mengalami kekalahan, dan sifatnya untung-untungan serta Terdakwa tidak memiliki ijin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan perjudian tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 sekira pukul 20.00 Wib di sebuah Konter Sukma Cell yang masuk Jl. Trunbojoyo Gg. Ngadirejo Rt. 11 Rw. 05 Kel. Karangtengah Kec. Ngawi Kab. Ngawi dan selanjutnya ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah Konter Sukma Cell yang masuk Jl. Trunbojoyo Gg. Ngadirejo Rt. 11 Rw. 05 Kel. Karangtengah Kec. Ngawi Kab. Ngawi;
- Bahwa Terdakwa akses dengan menggunakan Handphone dan untuk sistem permainan judi togel Online yang Terdakwa lakukan yaitu awalnya Terdakwa membuka lewat pencarian Google melalui 1 (satu) buah HP Merk OPPO A95 warna hitam kemudian Terdakwa ketik situs ORTU GAMING kemudian Terdakwa pilih klik masuk dengan menggunakan Username "dodo212" dan kata sandi "Ngawi0505", yang sebelumnya Terdakwa telah melakukan transaksi isi saldo sebagai deposit kemudian Terdakwa klik togel pada situs tersebut. bila ingin menombok jenis Hongkong Terdakwa pilih Hongkong dan memasukkan nomer judi Togel Hongkong kemudian memilih angka yang akan dipasang berikut dengan nominal pembelian ke dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya secara otomatis aplikasi tersebut mengambil saldo uang Terdakwa untuk pembayaran pembelian nomer togel tersebut. Kemudian apabila saat siaran nomer togel Hongkong yang keluar yaitu pada pukul 23.00 Wib, Terdakwa mengecek atau mencari tahu nomer togel Hongkong yang keluar melalui situs yang sama. apabila nomor tombokannya keluar maka secara otomatis uang hadiah yang diperoleh akan masuk ke saldo deposit Terdakwa, kemudian uangnya Terdakwa pindahkan/tarik dana (withdraw) ke rekening DANA atas nama Terdakwa sendiridan uangnya Terdakwa tarik tunai melalui ALFAMART;
- Bahwa dalam permainan judi online jenis togel tersebut Terdakwa bertindak sebagai pemain, tetapi Terdakwa juga menerima titipan dari orang lain;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa sedang berada dirumah kemudian dihubungi oleh Sdr. Sutrisno via whatsapp dengan tujuan ingin memesan (titip) nomor togel Hongkong untuk pasangan 2 angka (2D) total sebesar 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara menggunakan uang milik Terdakwa terlebih dahulu, Selanjutnya Terdakwa mengisi saldo dengan menggunakan akun dana milik Terdakwa yang terdaftar dengan nomor 085645788588 atas nama Terdakwa yaitu Sukmawan Kuku Widodo melalui alfamart, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan membuka akun judi

Hal. 8 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel online milik Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah HP merk OPPO A95 warna hitam dengan situs website "ORTU GAMING", dengan akun "dodo212". kata sandi "Ngawi0505", kemudian pilih togel hongkong, kemudian memasang angka yang telah dipesan oleh Sdr. Sutrisno tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. Sutrisno datang ke rumah Terdakwa untuk memberikan uang tombokannya sebesar Rp. 140.000,- dan setelah itu langsung pulang. Selanjutnya Terdakwa menunggu siaran putaran Hongkong pada pukul 23.00 WIB dan ada angka titipan milik sdr. SUTRISNO yang menang (angka 92) dengan tombokan sebesar Rp.20.000,- dan memperoleh kemenangan sebesar Rp.1.800.000,-, Keesokan harinya pada tanggal 22 Februari 2025 Terdakwa melakukan penarikan (withdraw) hasil dari kemenangan tersebut melalui akun dana milik Terdakwa di Alfamart, kemudian dari kemenangan Rp.1.800.000,- tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Sutrisno sebesar Rp.1.600.000,- sedangkan Rp.200.000,- sebagai komisi/fee untuk Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025, Terdakwa kembali menerima titipan nomor togel dari Sdr. Sutrisno sebesar Rp.150.000,- namun mengalami kekalahan, Terdakwa juga ikut memasang nomor togel untuk dirinya sendiri namun mengalami kekalahan;

- Bahwa Terdakwa pernah menang dan sifat permainan tersebut untung-untungan serta Terdakwa tidak memiliki ijin;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A95 warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan perjudian pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 sekira pukul 20.00 Wib di sebuah Konter Sukma Cell yang masuk Jl. Trunbojoyo Gg. Ngadirejo Rt. 11 Rw. 05 Kel. Karangtengah Kec. Ngawi Kab. Ngawi dan selanjutnya ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah Konter Sukma Cell yang masuk Jl. Trunbojoyo Gg. Ngadirejo Rt. 11 Rw. 05 Kel. Karangtengah Kec. Ngawi Kab. Ngawi;
- Bahwa Terdakwa akses dengan menggunakan Handphone dan untuk sistem permainan judi togel Online yang Terdakwa lakukan yaitu awalnya Terdakwa membuka lewat pencarian Google melalui 1 (satu) buah HP Merk OPPO A95 warna hitam kemudian Terdakwa ketik situs ORTU GAMING kemudian

Hal. 9 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pilih klik masuk dengan menggunakan Username "dodo212" dan kata sandi "Ngawi0505", yang sebelumnya Terdakwa telah melakukan transaksi isi saldo sebagai deposit kemudian Terdakwa klik togel pada situs tersebut. bila ingin menombok jenis Hongkong Terdakwa pilih Hongkong dan memasukkan nomer judi Togel Hongkong kemudian memilih angka yang akan dipasang berikut dengan nominal pembelian ke dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya secara otomatis aplikasi tersebut mengambil saldo uang Terdakwa untuk pembayaran pembelian nomer togel tersebut. Kemudian apabila saat siaran nomer togel Hongkong yang keluar yaitu pada pukul 23.00 Wib, Terdakwa mengecek atau mencari tahu nomer togel Hongkong yang keluar melalui situs yang sama. apabila nomor tombokannya keluar maka secara otomatis uang hadiah yang diperoleh akan masuk ke saldo deposit Terdakwa, kemudian uangnya Terdakwa pindahkan/tarik dana (withdraw) ke rekening DANA atas nama Terdakwa sendiri dan uangnya Terdakwa tarik tunai melalui ALFAMART;

- Bahwa dalam permainan judi online jenis togel tersebut Terdakwa bertindak sebagai pemain, tetapi Terdakwa juga menerima titipan dari orang lain;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah kemudian dihubungi oleh Sdr. Sutrisno via whatsapp dengan tujuan ingin memesan (titip) nomor togel Hongkong untuk pasangan 2 angka (2D) total sebesar 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara menggunakan uang milik Terdakwa terlebih dahulu, Selanjutnya Terdakwa mengisi saldo dengan menggunakan akun dana milik Terdakwa yang terdaftar dengan nomor 085645788588 atas nama Terdakwa yaitu Sukmawan Kukuh Widodo melalui alfamart, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan membuka akun judi togel online milik Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah HP merk OPPO A95 warna hitam dengan situs website "ORTU GAMING", dengan akun "dodo212". kata sandi "Ngawi0505", kemudian pilih togel hongkong, kemudian memasang angka yang telah dipesan oleh Sdr. Sutrisno tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. Sutrisno datang ke rumah Terdakwa untuk memberikan uang tombokannya sebesar Rp. 140.000,- dan setelah itu langsung pulang. Selanjutnya Terdakwa menunggu siaran putaran Hongkong pada pukul 23.00 WIB dan ada angka titipan milik sdr. SUTRISNO yang menang (angka 92) dengan tombokan sebesar Rp.20.000,- dan memperoleh kemenangan sebesar Rp.1.800.000,-, Keesokan harinya pada tanggal 22 Februari 2025 Terdakwa melakukan penarikan (withdraw) hasil dari

Hal. 10 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Ngw



kemenangan tersebut melalui akun dana milik Terdakwa di Alfamart, kemudian dari kemenangan Rp.1.800.000,- tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Sutrisno sebesar Rp.1.600.000,- sedangkan Rp.200.000,- sebagai komisi/fee untuk Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025, Terdakwa kembali menerima titipan nomor togel dari Sdr. Sutrisno sebesar Rp.150.000,- namun mengalami kekalahan, Terdakwa juga ikut memasang nomor togel untuk dirinya sendiri namun mengalami kekalahan;

- Bahwa Terdakwa pernah menang dan sifat permainan tersebut untung-untungan serta Terdakwa tidak memiliki ijin;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian dari Barang Siapa orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **SUKMAWAN KUKUH WIDODO BIN SUTARMIN (ALM)** yang mana dalam hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim

Hal. 11 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Ngw



menyimpulkan bahwa Terdakwa **SUKMAWAN KUKUH WIDODO BIN SUTARMIN (ALM)** adalah sebagai subjek hukum dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah bahwa sipelaku tersebut tidak mempunyai hak, kewenangan, tidak mempunyai ijin, dalam penyelenggaraan perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senagaj ini sebagai unsur bahwa Terdakwa sendiri menyadari, menginsyafi arti dari perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dengan perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perjudian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa diduga melakukan perjudian tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 sekira pukul 20.00 Wib di sebuah Konter Sukma Cell yang masuk Jl. Trunbojoyo Gg. Ngadirejo Rt. 11 Rw. 05 Kel. Karangtengah Kec. Ngawi Kab. Ngawi dan selanjutnya ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah Konter Sukma Cell yang masuk Jl. Trunbojoyo Gg. Ngadirejo Rt. 11 Rw. 05 Kel. Karangtengah Kec. Ngawi Kab. Ngawi;

Menimbang, bahwa caranya Terdakwa akses dengan menggunakan Handphone dan untuk sistem permainan judi togel Online yang Terdakwa lakukan yaitu awalnya Terdakwa membuka lewat pencarian Google melalui 1 (satu) buah HP Merk OPPO A95 warna hitam kemudian Terdakwa ketik situs ORTU GAMING kemudian Terdakwa pilih klik masuk dengan menggunakan Username “dodo212” dan kata sandi “Ngawi0505”, yang sebelumnya Terdakwa telah melakukan transaksi isi saldo sebagai deposit kemudian Terdakwa klik togel pada situs tersebut. bila ingin menombok jenis Hongkong Terdakwa pilih Hongkong dan memasukkan nomer judi Togel Hongkong kemudian memilih angka yang akan dipasang berikut dengan nominal pembelian ke dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya secara otomatis aplikasi tersebut mengambil saldo uang Terdakwa untuk pembayaran pembelian nomer togel tersebut. Kemudian apabila saat siaran nomer togel Hongkong yang keluar yaitu pada pukul 23.00 Wib, Terdakwa mengecek atau mencari tahu nomer togel

Hal. 12 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Ngw



Hongkong yang keluar melalui situs yang sama. apabila nomor tombokannya keluar maka secara otomatis uang hadiah yang diperoleh akan masuk ke saldo deposit Terdakwa, kemudian uangnya Terdakwa pindahkan/tarik dana (withdraw) ke rekening DANA atas nama Terdakwa sendiridan uangnya Terdakwa tarik tunai melalui ALFAMART;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi online jenis togel tersebut Terdakwa bertindak sebagai pemain, tetapi Terdakwa juga menerima titipan dari orang lain;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa sedang berada dirumah kemudian dihubungi oleh Sdr. Sutrisno via whatsapp dengan tujuan ingin memesan (titip) nomor togel Hongkong untuk pasangan 2 angka (2D) total sebesar 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara menggunakan uang milik Terdakwa terlebih dahulu, Selanjutnya Terdakwa mengisi saldo dengan menggunakan akun dana milik Terdakwa yang terdaftar dengan nomor 085645788588 atas nama Terdakwa yaitu Sukmawan Kukuh Widodo melalui alfamart, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan membuka akun judi togel online milik Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah HP merk OPPO A95 warna hitam dengan situs website "ORTU GAMING", dengan akun "dodo212". kata sandi "Ngawi0505", kemudian pilih togel hongkong, kemudian memasang angka yang telah dipesan oleh Sdr. Sutrisno tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. Sutrisno datang ke rumah Terdakwa untuk memberikan uang tombokannya sebesar Rp. 140.000,- dan setelah itu langsung pulang. Selanjutnya Terdakwa menunggu siaran putaran Hongkong pada pukul 23.00 WIB dan ada angka titipan milik sdr. SUTRISNO yang menang (angka 92) dengan tombokan sebesar Rp.20.000,- dan memperoleh kemenangan sebesar Rp.1.800.000,-, Keesokan harinya pada tanggal 22 Februari 2025 Terdakwa melakukan penarikan (withdraw) hasil dari kemenangan tersebut melalui akun dana milik Terdakwa di Alfamart, kemudian dari kemenangan Rp.1.800.000,- tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Sutrisno sebesar Rp.1.600.000,- sedangkan Rp.200.000,- sebagai komisi/fee untuk Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025, Terdakwa kembali menerima titipan nomor togel dari Sdr. Sutrisno sebesar Rp.150.000,- namun mengalami kekalahan, Terdakwa juga ikut memasang nomor togel untuk dirinya sendiri namun mengalami kekalahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menang dan sifat permainan tersebut untung-untungan, yang mana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak tidak memiliki izin sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan dalam penyelenggaraan perjudian;

Hal. 13 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang berkaitan satu dengan lainnya, telah didapat kesimpulan jika Terdakwa telah tanpa izin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel, yang sifatnya untung-untungan;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A95 warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 14 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKMAWAN KUKUH WIDODO BIN SUTARMIN (ALM)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A95 warna hitam;**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025, oleh kami, **ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD SYAUQI, S.H.**, dan **FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 10 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DWI ANGGORO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal. 15 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **WIGNYO YULIANTO, S.H.**, Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Firman Parenda H. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Anggoro, S.H.

Hal. 16 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)